



IAIN PALOPO

PEDOMAN AKADEMIK

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Tahun 2022



www.iainpalopo.ac.id



IAIN PALOPO

**PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2022**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2022**

- Pengarah : Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M.
Dr. Muhaemin, M.A.
Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I.
- Penanggung Jawab : Dr. Sukirman, S.S., M.Pd.
- Ketua : Dr. Firman, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Arifuddin, S.Pd., M.Pd.
- Anggota : Dr. Masruddin, S.S., M.Hum
Dr. Munir Yusuf, M.Pd.
Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Dr. Muh. Ruslan S.E.I., M.A.
Dr. Edhy Rustan, M.Pd.
Burhan Rifuddin, S.E., M.M.
Rusdiansyah, S.Pd., M.Hum.
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
Hasriadi, S.Pd., M.Pd.
Andi Arif Pameessangi, S.Pd., M.Pd.
Rifa'ah Mahmudah Bulu', S.K.G., M.Kes.
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
Nurul Aswar, S.Pd., M.Pd.
Sukmawaty, S.Pd., M.Pd.
Drs. Muhammad Saleh
Achmad Haeran, S.E.
Nurwulan, S.H.
Taslim Tampa, S.E.
Chaeruddin M. Nur, S.T.
Ahdi Yamin, S.E.
- Informasi : <http://www.iainpalopo.ac.id>
e-mail : kontak@iainpalopo.ac.id
- Alamat : Kampus I Institut Agama Islam Negeri Palopo
Jl. Agatis Balandai, Kota Palopo
+62 471 22067, +62 471 325195



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 474 TAHUN 2022**


**TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan mutu layanan kepada mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Akademik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor IAIN Palopo tentang Buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI No.6 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Palopo;
6. Peraturan Menteri Agama RI No.17 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Palopo No. 900 Tahun 2020 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen IAIN Palopo;
8. DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan : Permohonan Ketua LPM IAIN Palopo Nomor: 93/In.19/LPM/PP.01.1/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal : Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2022;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2022 (Anggaran LPM);
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Palopo
pada Tanggal, 24 Oktober 2022
Rektor,

Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Program Sarjana dan Pascasarjana Tahun 2022, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo telah selesai disusun dengan baik.

Buku pedoman akademik ini merupakan penyempurnaan terhadap edisi sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pedoman akademik ini juga telah mengakomodir pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di IAIN Palopo.

Buku Pedoman Akademik ini merupakan pedoman yang memuat ketentuan tentang aktivitas akademik yang ditulis dan disusun secara sistimatis dan komprehensif, meliputi profil institusi, struktur organisasi, program pendidikan, serta berbagai fasilitas dan ketentuan-ketentuan umum institusi.

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang jelas kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai ketentuan proses akademik di IAIN Palopo. Selain itu, dengan pedoman ini, semua pihak yang terkait diharapkan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini dengan sebaik-baiknya sehingga kesuksesan bersama dalam melaksanakan proses-proses dan kegiatan akademik dapat tercapai.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan, desain, revisi, sampai dengan penerbitan buku pedoman akademik ini. Semoga Allah Swt., Tuhan yang Mahakuasa, selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakaatuh

Palopo, 20 Oktober 2022
Rektor

Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Lampiran | ix |
| Bab I INSTITUT | 1 |
| A. Profil Singkat | 1 |
| B. Visi, Misi dan Tujuan | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 3 |
| D. Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, dan Gelar Akademik | 5 |
| E. Lambang | 7 |
| F. Bendera | 8 |
| G. Mars | 9 |
| H. Hymne | 10 |
| BAB II PROGRAM PENDIDIKAN | 12 |
| A. Program Pendidikan di IAIN Palopo | 12 |
| B. Penerimaan Calon Mahasiswa Baru dan Registrasi | 13 |
| C. Heregistrasi Mahasiswa | 16 |
| D. Dokumen Kurikulum | 19 |
| E. Rencana Studi, Beban Studi, Masa Studi dan Status Mahasiswa | 23 |
| F. Evaluasi Pembelajaran, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan | 26 |
| G. Penulisan Makalah, Artikel Ilmiah, Skripsi, dan Tesis | 35 |
| H. Program Pengalaman Lapangan (PPL), Program Latihan Profesi (PLP) | 36 |
| I. Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 36 |
| J. Ujian Komprehensif dan Kualifikasi | 37 |
| K. Pengajuan Judul Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, | |

| | |
|---|-----------|
| Penetapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji | 38 |
| L. Seminar Proposal | 40 |
| M. Seminar Hasil | 42 |
| N. Ujian Munaqasyah | 44 |
| O. Penasihat Akademik | 46 |
| P. Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik | 47 |
| Q. Sanksi Administratif, Akademik, dan Non-Akademik | 52 |
| R. Kelulusan dan Wisuda | 54 |
| BAB III PENUTUP | 58 |
| Lampiran | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Alur Pengurusan KRS | 61 |
| Lampiran 2 Alur Permohonan Cuti Akademik..... | 62 |
| Lampiran 3 Alur Permohonan Aktif Kuliah | 63 |
| Lampiran 4 Alur Permohonan Pindah Kuliah | 64 |
| Lampiran 5 Alur Pelaksanaan Ujian Komprehensif..... | 65 |
| Lampiran 6 alur pengajuan judul dan Penetapan Dosen Pembimbing | 66 |
| Lampiran 7 Alur Pelaksanaan Seminar Proposal | 67 |
| Lampiran 8 Alur Pelaksanaan Seminar Hasil..... | 68 |
| Lampiran 9 Alur Pelaksanaan Ujian Munaqasyah..... | 69 |
| Lampiran 10 Alur Pemberian Sanksi Akademik..... | 70 |

BAB I

INSTITUT

A. Profil Singkat

Cikal bakal Institut adalah Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Alauddin di Palopo yang didirikan dengan status filial atau cabang dari Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1968. Pada tahun 1982, statusnya meningkat menjadi setingkat fakultas madya. Tahun 1988 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri serta Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Alauddin, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Alauddin di Palopo telah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan fakultas-fakultas negeri lainnya di seluruh Indonesia.

Mulai tahun akademik 1997/1998 dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Alauddin di Palopo akhirnya beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo kemudian bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo. Peresmian dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 23 Mei 2015.

Sejak didirikan sampai sekarang IAIN Palopo telah dipimpin oleh pejabat sebagai berikut:

1. Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo
 - a. K. H. Muhammad Rasyad (1968-1974)
 - b. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1974-1982)
2. Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo
 - a. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1982-1988)
 - b. Prof. Dr. H. M. Iskandar (1988-1997)
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo
 - a. Drs. H. Syarifuddin Daud, M.A. (1997-2006)
 - b. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A. (2006-2010)
 - c. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum. (2010-2014)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 - a. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. (2014-2019)
 - b. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. (2019-2023)

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi
Terkemuka dalam Integrasi Keilmuan berciri Kearifan Lokal.
2. Misi
 - a. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan mengembangkan integrasi keilmuan yang berkualitas dan profesional yang berciri kearifan lokal;
 - b. mengembangkan bahan ajar berbasis penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat;
 - c. meningkatkan peran institusi dalam pembangunan kualitas keberagaman masyarakat dan penyelesaian persoalan kemasyarakatan dengan mengedepankan keteladanan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal; dan
 - d. mengembangkan kerja sama lintas sektoral, dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan

- a. menghasilkan alumni yang memiliki kedalaman spiritual, akhlak karimah, kemampuan dan keunggulan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan integrasi keilmuan yang dicirikan oleh nilai-nilai kearifan lokal;
- b. menghasilkan bahan ajar yang berkualitas dan menyebarluaskan riset studi ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemaslahatan masyarakat;
- c. menjadi pusat kajian dan/atau referensi akademik bagi pembangunan kualitas keberagaman masyarakat dan penyelesaian persoalan kemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal; dan
- d. membangun jaringan kerja sama yang kokoh, fungsional, dan bermanfaat bagi penguatan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi.

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Susunan organisasi dan tata kerja IAIN Palopo adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengelola
 - a. Rektor dan Wakil Rektor

- b. Fakultas
 - 1) Dekan dan Wakil Dekan
 - 2) Ketua dan Sekretaris Program Studi
 - 3) Kepala Laboratorium
 - 4) Bagian Tata Usaha
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Pascasarjana
 - 1) Direktur dan Wakil Direktur;
 - 2) Ketua dan Sekretaris Program Studi;
 - 3) Subbagian Tata Usaha
- d. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
 - 1) Bagian Umum dan Layanan Akademik
 - a) Subbagian tatausaha, perlengkapan, dan rumah tangga
 - b) Subbagian layanan akademik
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Lembaga
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Ketua,
 - b) Sekertaris,
 - c) Pusat,
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu
 - a) Ketua,
 - b) Sekertaris,
 - c) Pusat,
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis
 - 1) Perpustakaan
 - 2) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
 - 3) Pengembangan Bahasa
 - 4) Ma'had Al-Jami'ah

2. Organ Pertimbangan

- a. Senat
- b. Dewan Penyantun

3. Organ Pengawas

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Institut.

D. Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, dan Gelar Akademik

Berikut ini adalah fakultas dan program studi yang ada di IAIN Palopo serta gelar akademik lulusannya:

1. Pascasarjana

| Pogram Studi | Gelar Akademik | Singkatan |
|------------------------------------|---------------------|-----------|
| Pendidikan Agama Islam | Magister Pendidikan | M.Pd. |
| Manajemen Pendidikan Islam | Magister Pendidikan | M.Pd. |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) | Magister Hukum | M.H. |
| Tadris Bahasa Inggris | Magister Pendidikan | M.Pd. |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | Magister Sosial | M.Sos. |
| Ekonomi Syariah | Magister Ekonomi | M.E. |

2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

| Pogram Studi | Gelar Akademik | Singkatan |
|---------------------------|--------------------|-----------|
| Pendidikan Agama Islam | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
| Pendidikan Matematika | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
| Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |

| Pogram Studi | Gelar Akademik | Singkatan |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
| Manajemen Pendidikan Islam | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |

3. Fakultas Syariah

| Pogram Studi | Gelar Akademik | Singkatan |
|--|----------------|-----------|
| Hukum Tatanegara (Siyasah) | Sarjana Hukum | S.H. |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) | Sarjana Hukum | S.H. |
| Hukum Ekonomi Syari`ah | Sarjana Hukum | S.H. |

4. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

| Pogram Studi | Gelar Akademik | Singkatan |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Ilmu Al Qur`an dan Tafsir | Sarjana Agama | S.Ag. |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | Sarjana Sosial | S.Sos. |
| Bimbingan dan Konseling Islam | Sarjana Sosial | S.Sos. |
| Sosiologi Agama | Sarjana Sosial | S.Sos. |

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

| Pogram Studi | Gelar Akademik | Singkatan |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Ekonomi Syariah | Sarjana Ekonomi | S.E. |
| Perbankan Syariah | Sarjana Ekonomi | S.E. |
| Manajemen Bisnis Syariah | Sarjana Ekonomi | S.E. |
| Akuntansi Syariah | Sarjana Ekonomi | S.E. |

E. Lambang

Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



IAIN PALOPO

Lambang Institut Agama Islam Negeri Palopo terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. bentuk perisai enam memaknai rukun iman;
2. 2 (dua) buku/al-kitab berdiri tegak yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis yang tidak terpisahkan sebagai pedoman hidup umat Islam sampai akhir zaman;
3. pola bentuk 2 (dua) pilar yang kokoh dengan garis yang tegak berkeselimbangan satu sama lain, mengisyaratkan bahwa Perguruan Islam harus memiliki kemandirian dan inovatif, melahirkan cendekiawan muslim yang memiliki wawasan luas untuk kemaslahatan umat;
4. menyerupai bentuk masjid, di ujung atap paling tinggi terdapat piramid dengan bentuk bulat, memaknai bahwa agama bukan sekadar dipahami dengan segala kajian dan pendalaman, namun yang paling penting adalah nilai ruhiyah antara hamba dan Sang Pencipta dalam kesatuan yang utuh dengan kebulatan hati;
5. toga bermakna Institut melahirkan alumni yang berintegritas dan kapabel;

6. ujung pena mengisyaratkan bahwa menuntut ilmu bagian dari tanggung jawab umat Islam dan sebagai simbol intelektualitas;
7. warna hijau muda (kode gradasi #32CD32) melambangkan kesuburan dalam proses pengembangan dan pembelajaran;
8. warna hijau tua (kode gradasi #006400) melambangkan kesuburan dalam proses kematangan dan kedewasaan;
9. warna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan kesucian dan keikhlasan;
10. susun 3 (tiga) menyerupai atap Masjid Jami, melambangkan trisula akhlak, ilmu, dan amal; dan
11. di bawah lambang terdapat tulisan IAIN POLOPO yang menyatu dengan lambang.

F. Bendera

1. Bendera Institut
 - a. bendera Institut berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
 - b. bendera Institut berwarna dasar hijau tua (kode gradasi #006400), melambangkan perjuangan, kebenaran, dan pembangunan nasional;
 - c. di tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
 - d. di bawah lambang bertuliskan: IAIN PALOPO.
2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana:
 - a. bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjangnya;
 - b. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya adalah:
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna hijau muda (kode gradasi #32CD32), melambangkan kecerdasan dan profesionalisme;
 - 2) Fakultas Syariah berwarna hitam (kode gradasi #000000), melambangkan keadilan dan kebenaran;

- 3) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah berwarna cokelat muda (kode gradasi #8B4513), melambangkan kenyamanan, keyakinan dan kearifan;
 - 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna ungu (kode gradasi #800080), melambangkan kecerdasan, kewibawaan, kesejahteraan, kreativitas, kemakmuran, dan interprenersip; dan
 - 5) Pascasarjana berwarna merah maroon (kode gradasi #800000), melambangkan ketajaman berfikir dan kedalaman ilmu.
- c. di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut; serta
 - d. di bawah lambang terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

G. Mars

Mars Institut merupakan lagu yang memberikan semangat, bertempoh agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut.

MARS IAIN PALOPO

Dimarcia

I A I N Sa - tu - kan Lang - kah - mu Me - nu - ju Ma - sa - de - pan Ko -

bar-kan Smang-at Is-lam Se-ja-ti di - Ko-ta Pa-lo-po I - A - I -

N Ab-di-kan Di-ri-mu un-tuk Bang-sa A-ga-ma Qur' -

an dan Sun-nah Pe-do-man hi-dup Pan-ca-si-la-da-sar Ne-ga-ra Meng-ab-

di deng-an Ke-ikh-lan cer-das-kan Um-mat yang u-ta-ma Cip-ta -

kan ge-ne-ra-si Is-la-mi De-mi Ke-ja-ya-an Bang-sa Ber-sa -

tu Pa-du Ja-lin U-khu-wah deng-an Akh-lak Mu-li - a Wu-jud -

kan Ci-ta Ci-ta Ber-sa-ma I - A - I N mu-lia-lah Bak-ti - mu

H. Hymne


Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), dengan tempo lambat, berwibawa, dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila, dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Institut.

HYMNE IAIN PALOPO

Maestoso




Deng-an me-nye-but na - ma - Mu Ya Al- lah Yang Ma- ha Peng- a- sih Pe- nya- yang




Ka- mi ber- su- jud Mo- hon Ri- dha- Mu I A I N Pa- lo - po



Tun- tun- lah Hi- dup ka- mi Ya Al- lah Bim- bing ka- mi Me- nun - tut Il- mu



Lin- dung- i- lah Pa- ra Pen- di- dik I A I N Pa- lo - po



Ha- nya Pa- da- Mu ka- mi Ber- se- rah Mo- hon Am- pu- nan- Mu Ya Al- lah



Ri- dha- hi Bak- ti ka- mi Ya Al- lah Meng- ab- di pa- da Nu- sa dan Bang- sa



Su- ci- kan Ni- at ka- mi Ya Al- lah Ikh- las ha- ti ka- mi Ya Rab- bi



Meng- em- ban A- ma- nah Al- ma- ma- ter I A I N Pa- lo - po

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan di IAIN Palopo

1. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a) menguasai ilmu keislaman, dasar-dasar ilmiah, dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu berciri kearifan lokal sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b) mampu menerapkan ilmu keislaman, dasar-dasar ilmiah, dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c) mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.
2. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a) mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - b) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;

- c) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa;
- d) mempunyai kemampuan menghasilkan karya inovatif dan teruji yang implementasinya didasarkan atas nilai-nilai dan moral Islami; dan
- e) lulusan program magister minimal menguasai teori dan mampu mengaplikasikan dalam bidang pengetahuan tertentu.

B. Penerimaan Calon Mahasiswa Baru dan Registrasi

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

IAIN Palopo menerima calon mahasiswa baru melalui seleksi dengan jalur yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor. IAIN Palopo. Secara lebih rinci, sistem penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor IAIN Palopo.

Penerimaan mahasiswa baru pada Pascasarjana IAIN Palopo dilakukan 2 (dua) kali penerimaan, melalui program *coursework*, *by research*, dan *fast track*. Program *coursework*, yaitu program penerimaan mahasiswa baru dengan melakukan perkuliahan secara reguler. Adapun *by research*, yaitu program penerimaan mahasiswa baru berbasis penelitian, sedangkan *fast track*, yaitu penerimaan mahasiswa sebagai program percepatan perkuliahan yang memungkinkan bisa menyelesaikan studi S-1 dan S-2 dalam rentang waktu cepat. Kelas pada pascasarjana terbagi atas dua pilihan, yakni kelas reguler dan kelas nonreguler. Kelas reguler merupakan kelas yang diperuntukkan bagi mahasiswa *fresh graduate* atau program *coursework*, sedangkan kelas nonreguler merupakan kelas yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang telah bekerja atau program *by research* dan *fast track*.

Waktu penerimaan mahasiswa baru pascasarjana yaitu pada setiap bulan Januari (awal semester genap) dan Juni (pada

semester gasal tahun akademik baru) dengan melalui ujian jalur mandiri. Jenis ujian terdiri meliputi ujian tulis dan lisan. Materi ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik, TOEFL, dan Bahasa Arab, sedangkan materi ujian lisan berupa wawancara. Berdasarkan hasil ujian tersebut ditentukan calon mahasiswa yang layak diterima sebagai mahasiswa baru dengan mempertimbangkan kouta yang tersedia. Mahasiswa Baru Pascasarjana IAIN Palopo dengan kualifikasi **pujian** dapat diterima langsung (tanpa melalui ujian masuk) untuk melanjutkan studi Pascasarjana IAIN Palopo dengan pembayaran SPP bersubsidi dan wajib membayar biaya administrasi pendaftaran yang berlaku

2. Registrasi Mahasiswa Sarjana

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru di IAIN Palopo setelah dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi, mendaftarkan diri (registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang telah ditunjuk IAIN Palopo sesuai waktu yang telah ditetapkan (dengan menunjukkan Kartu Peserta/Nomor Ujian).
- b. Mengisi Data Mahasiswa di laman <https://siakad.sipakatau.iainpalopo.ac.id/> atau melihat pengumuman di website <https://iainpalopo.ac.id/>

3. Registrasi Mahasiswa Pascasarjana

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru di IAIN Palopo setelah dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi, mendaftarkan diri (registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Mengambil kode Briva di Staf UPPS (dengan menunjukkan Kartu Peserta/Nomor Ujian)
- b. Membayar biaya Pendidikan/UKT di bank yang telah ditunjuk sesuai waktu yang telah ditetapkan.

- c. Menyetor kode pembayaran dari Bank Staf UPPS
- d. Login pengisian KRS.
- e. Pengambilan tanda tangan untuk mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) melalui Staf UPPS.
- f. Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dinyatakan lulus dan tidak melakukan registrasi atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka haknya sebagai mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo dinyatakan gugur.
- g. Mengikuti orientasi studi selama 1 (satu) hari
- h. Mengikuti matrikulasi sebanyak 16 kali tatap muka pada 2 (dua) program penguatan peningkatan dasar umum serta 1 (satu) program keprodian, yaitu:
 - 1) Program Penguatan Akademik Dasar;
 - 2) Program Peningkatan Keterampilan Berbahasa;
 - 3) Program Keprodian, yaitu:
 - a) Ilmu manajemen pendidikan islam (MPI)
 - b) Pemikiran Pendidikan Islam (PAI)
 - c) Ilmu Hukum (HK)
 - d) TOEFL Preparation (TBI)
 - e) Ilmu Komunikasi (KPI)
 - f) Pengantar Ekonomi (ES)

Biaya pendidikan pada Pascasarjana IAIN Palopo merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang harus dilunasi selama menempuh proses pendidikan. Besaran biaya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agama, biaya-biaya tersebut meliputi biaya pendaftaran seleksi calon mahasiswa, registrasi, sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), biaya ujian tesis, dan Lain-lain. Besaran biaya pendidikan Pascasarjana IAIN Palopo diatur dalam pedoman standar biaya umum (SBU) IAIN Palopo.

4. Menyerahkan berkas registrasi program sarjana berupa:
 - a. Bukti pembayaran (asli) biaya pendidikan dari bank yang ditetapkan oleh IAIN Palopo.
 - b. Fotokopi KTP atau KTP sementara dan kartu keluarga.
 - c. Fotokopi Ijazah/ STTB/ STK/ SKHUN SMA yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah. Lulusan ujian Paket C, menyerahkan fotokopi Ijazah/ STTB/ STK/ SKHUN/ Sertifikat Paket C yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/ kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru di atas meterai 10000 (sepuluh ribu) dan diketahui oleh orang tua/wali. Formulir dapat diunduh pada website <https://iainpalopo.ac.id/>
 - e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
 - f. Warga Negara Asing (WNA) menyerahkan fotokopi paspor, visa, dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI serta keterangan izin tinggal sementara dari kantor imigrasi.
 - g. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan Surat Izin Belajar dan/atau tugas belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.
5. Pengambilan foto dan tanda tangan untuk mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

C. Heregistrasi Mahasiswa

1. Program Sarjana

Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di IAIN Palopo wajib mendaftarkan ulang (heregistrasi) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mahasiswa aktif:

1) Membayar biaya pendidikan semester berjalan.

2) Mengisi KRS *online* di laman

<http://siakad.sipakatau.iainpalopo.ac.id/>

- 3) Mendapat persetujuan/pengesahaan KRS dari Penasihat Akademik.
- b. Mahasiswa nonaktif dan cuti:
- 1) Apabila sampai waktu yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya, maka mahasiswa tersebut akan diberikan status nonaktif oleh sistem.
 - 2) Bagi mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya diberikan kesempatan untuk mengurus surat cuti, sesuai waktu yang ditentukan.
 - 3) Mahasiswa dengan status cuti tidak berhak melakukan pengisian KRS ke sistem dan mendapatkan layanan oleh IAIN Palopo.
 - 4) Mahasiswa yang telah memiliki status cuti untuk tiga (3) semester baik berturut-turut atau tidak maka yang bersangkutan tidak boleh mengajukan cuti lagi.
 - 5) Mahasiswa yang nonaktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut, maka akan diberikan status *Drop Out* (DO) setelah melalui hasil rapat pimpinan fakultas/pascasarjana dan prodi.
 - 6) Mahasiswa yang berstatus *Drop Out* (DO), akan ditindak lanjuti dengan penghapusan data mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).
 - 7) Rapat evaluasi kelanjutan studi mahasiswa dihadiri oleh Dekan, para Wakil Dekan, para Ketua dan Sekretaris Prodi, dan para dosen Penasehat Akademik.

2. Pascasarjana

Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di IAIN Palopo wajib mendaftar ulang (herregistrasi) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif:
 - 1) Membayar biaya pendidikan semester berjalan.
 - 2) Mengisi KRS *online* di laman <http://siakad.sipakatau.iainpalopo.ac.id/>
- b. Mahasiswa cuti dan nonaktif:
 - 1) Mahasiswa yang memiliki surat cuti akademik pada semester sebelumnya wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada direktur yang diketahui oleh ketua program studi, sebelum melakukan pendaftaran ulang. Mahasiswa pascasarjana yang terdaftar sebagai mahasiswa cuti tetap diwajibkan membayar 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya pendidikan per semester selama cuti.
 - 2) Mahasiswa hanya diperkenankan cuti akademik sebanyak 3 (tiga) semester.
 - 3) Mahasiswa yang tidak memiliki surat cuti akademik disebut sebagai mahasiswa nonaktif. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada direktur yang diketahui oleh ketua program studi, serta melunasi biaya pendidikan semester sebelumnya dan semester berjalan, sebelum melakukan pendaftaran ulang.
 - 4) Mengisi KRS *online* di laman <http://siakad.sipakatau.iainpalopo.ac.id/>
3. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktunya tanpa keterangan (mahasiswa nonaktif) diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut akan diberikan status nonaktif.

- b. Mahasiswa yang telah memiliki status cuti untuk 3 semester maka yang bersangkutan tidak boleh mengajukan cuti lagi.
- c. Mahasiswa yang berstatus *Drop Out* (DO), akan ditindak lanjuti dengan penghapusan data mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).
- d. Rapat evaluasi kelanjutan studi mahasiswa dihadiri oleh Direktur, Wakil Direktur, para Ketua dan Sekretaris Prodi.

D. Dokumen Kurikulum

Sejak tahun akademik 2014/2015 seluruh Program Studi di IAIN Palopo telah menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 (enam) untuk program sarjana dan level 8 (delapan) untuk program magister. Penerapan KKNI didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rancangan kurikulum pada Program Studi di IAIN Palopo, baik sarjana, dan magister telah mengadopsi KKNI dengan mengembangkan kurikulum yang mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum pada pascasarjana tetap menggunakan KKNI dengan mengadopsi semangat MBKM. Kurikulum pascasarjana dijabarkan dalam tiga model, yaitu *coursework*, *by research*, dan *fast track*.

Spesifikasi program studi, visi, misi, tujuan dan sasaran institut dapat dilihat keterkaitannya dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan fakultas dan program studi dituntut untuk menjabarkan dalam visi keilmuan atau *scientific vision*. Dalam spesifikasi program ini, KKNI dan MBKM sudah terlihat di seluruh *outcome* masing-masing program studi melalui capaian pembelajaran

(CPL). Dengan *outcome* yang jelas, akan mempertegas distingsi antara program studiyang satu dengan program studi yang lain. *Outcome* program studi diturunkan menjadi program *learning outcome*.

Bagi mahasiswa program sarjana dan magister, dituntut untuk mampu berkompetisi di dunia global. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menguasai keilmuannya dan memiliki kompetensi tambahan begitupun pascasarjana harus menguasai bahasa asing dengan kualifikasi tertentu dan mampu memublikasikan hasil risetnya ke jurnal internasional yang bereputasi. Penajaman lebih lanjut mata kuliah dilakukan dalam bentuk modul atau *reading material*, deskripsi mata kuliah, RPS, SAP, tema dan subtema tiap perkuliahan, referensi, dan sistem evaluasi yang tepat, didiskusikan lebih lanjut dalam konsorsium bidang keilmuan sesuai prodi yang ada dilingkup IAIN Palopo. Institut mendorong seluruh program studi untuk menjalin asosiasi dan dosen pada prodi menjalin asosiasi bidang ilmu, untuk membahas lebih dalam substansi ilmu yang pada yang nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar nama mata kuliah.

Sistem perkuliahan mengacu pada satuan Kredit Semester (SKS), sebagai berikut:

1. Satuan Kredit Semester (SKS)

Sistem Pendidikan yang digunakan di IAIN Palopo adalah Satuan Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja pendidik (dosen), dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dalam program selama 16 minggu kerja secara efektif dihitung dalam satuan kredit. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit setiap mata kuliah ditentukan atas dasar usaha

penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum/ kerja lapangan, atau tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. 1 (satu) SKS kegiatan perkuliahan setara dengan kegiatan pembelajaran 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. 1 (satu) SKS kegiatan seminar atau bentuk lain yang sejenis setara dengan 100 menit proses belajar, dan 70 menit tugas mandiri. 1 (satu) SKS kegiatan praktikum setara dengan 170 menit. Kurikulum sarjana terdiri atas 144-155 SKS, sedangkan Kurikulum Program Magister terdiri atas 36 - 48 sks.

Di antara tujuan penggunaan SKS adalah:

- a. memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- b. memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
- c. agar sistem pendidikan dengan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang bervariasi dapat dilaksanakan;
- d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini;
- e. agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, dan
- f. dapat dilakukan pengalihan (transfer) kredit antara perguruan tinggi yang relevan.

2. Mata Kuliah

Mahasiswa program sarjana dapat mengambil mata kuliah di luar IAIN Palopo maksimal 40 SKS (di program studi yang sama) atas persetujuan ketua program studi dengan menyesuaikan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM. Mata Kuliah

ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran penciri nasional, penciri institut dan penciri program studi. Mata Kuliah penciri institut didasarkan pada keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 189 tahun 2022 tentang penetapan mata kuliah institut mencakup:

- a. Bahasa Indonesia,
- b. bahasa Arab,
- c. Bahasa Inggris,
- d. Ulumul Qur'an,
- e. Ulumul Hadits,
- f. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN),
- g. Dirasah Islamiah/studi Islam,
- h. Pengantar Filsafat,
- i. Teori dan Praktek dakwah, dan
- j. Islam dan Budaya Luwu.

Mata kuliah bahasa disesuaikan dengan kebutuhan keahlian program studi. Mata kuliah bahasa dikoordinir oleh Unit Pengembangan Bahasa (UPB). Mata Kuliah institut tidak diwajibkan untuk program magister. Fakultas dapat mengembangkan mata kuliah penciri fakultas dengan ketentuan mengikutsertakan konsorsium bidang ilmu dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Jenis dan nama mata kuliah penciri program studi ditetapkan oleh program studi dengan ketentuan mengikutsertakan konsorsium bidang ilmu dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Tugas Akhir dapat disusun dalam bentuk skripsi dan Tesis atau dalam bentuk lain yang ditentukan Program Studi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap mata kuliah tersusun secara sistematis yang terdiri atas; matakuliah institut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah prodi yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

E. Rencana Studi, Beban Studi, Masa Studi dan Status Mahasiswa

1. Rencana Studi

Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana studimelalui aplikasi *Sipakatau*. Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan. Pengisian Rencana Studi program sarjana melalui Kartu Rencana Studi elektronik (e-KRS) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I dan II hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I dan II.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyaratharus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.
- d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKS-nya pada setiap semesternya maksimal 24 SKS.
- e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar program studi atas persetujuan Ketua Program Studi dengan mengikuti ketentuan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
- f. Selama masa studi, mahasiswa harus melakukanpendaftaran ulang dan mengisi Rencana Studi setiap semester berdasarkan hasil konsultasi dengan dosen penasihat akademik.

2. Beban Studi

Mahasiswa IAIN Palopo, wajib menempuh beban belajar:

- a. Program Sarjana, wajib menempuh beban belajar 144 – 155 SKS.
- b. Program Magister 36 – 48 SKS.

3. Masa Studi

Seluruh mahasiswa IAIN Palopo wajib mengikuti masa studi sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti):

- a. Program Sarjana (S1), maksimal 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Program Magister (S2), maksimal 4 (empat) tahun.

4. Evaluasi Masa Studi

Evaluasi masa studi dilakukan setiap akhir semester untuk menilai kelayakan mahasiswa dapat melanjutkan studi atau menyelesaikan studi pada prodi bersangkutan. Mahasiswa yang dinyatakan tidak layak melanjutkan studi berdasarkan data akademik dinyatakan putus studi atau *drop out* (DO). Evaluasi masa studi mahasiswa pada program sarjana dilakukan sebagai berikut:

a. Evaluasi Akhir Semester

Evaluasi akhir semester dilakukan tiap akhir semester meliputi matakuliah yang diambil oleh mahasiswa selama semester yang berlaku. Mahasiswa diberikan peringatan apabila SKS yang dilulusi kurang dari 12 SKS.

b. Evaluasi Hasil Studi 3 (tiga) Semester

Setelah 3 (tiga) semester, mahasiswa bisa melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 36 SKS, dan
- 2) Memperoleh IPK minimal 2,00.

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan di atas dinyatakan putus studi / *drop out* (DO). Sebelum mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan DO terlebih dahulu diberi surat pemberitahuan (peringatan).

c. Evaluasi 8 (Delapan) Semester

Pada akhir semester kedelapan, mahasiswa diwajibkan telah memperoleh sekurang-kurangnya 90 SKS dengan IPK 2,75. Sebelum mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi / *drop out* (DO) terlebih dahulu diberi surat pemberitahuan (peringatan).

d. Evaluasi Akhir

Mahasiswa yang habis masa studi dan tidak menyelesaikan kewajiban studi sesuai dengan beban SKS

yang telah ditentukan dikenakan sanksi akademik berupa putus studi / *drop out* (DO) setelah sebelumnya diberikan surat pemberitahuan (peringatan).

Setiap mahasiswa akan putus studi / *drop out* (DO) bila:

- 1) Melebihi masa studi 8 semester atau empat tahun.
- 2) Melakukan pelanggaran berat.

5. Status Mahasiswa

Mengikuti masa studi di atas, maka dikenal ada 6 (enam) jenis mahasiswa IAIN Palopo:

- a. mahasiswa aktif; yaitu mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
- b. mahasiswa nonaktif; yaitu mahasiswa pada semester tertentu tidak melakukan pendaftaran ulang (tidak membayar biaya pendidikan), yang bersangkutan tetap dikenakan biaya pendidikan jika pada semester berikutnya mendaftar ulang;
- c. mahasiswa cuti; yaitu mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti kuliah dengan alasan yang dapat diterima;
- d. mahasiswa transfer dari perguruan tinggi negeri lain;
- e. mahasiswa mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
- f. mahasiswa Lulus.

Mahasiswa yang akan pindah dari IAIN Palopo dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi. Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor c.q. Kepala Biro AUAK dengan melampirkan surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut.
- b. Surat persetujuan dari Program Studi.
- c. Permohonan disertai dengan bukti bebas biaya kuliah dari

Bagian Keuangan dan bebas tanggungan lain (seperti perpustakaan dan asrama) IAIN Palopo.

- d. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pindah Kuliah (Keluar) atas permintaan sendiri dengan lampiran Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- e. Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada dekan, ketua program studi, Kabag TU Fakultas.

Mahasiswa lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai persyaratan. Mahasiswa tidak lulus, karena IPK tidak memenuhi persyaratan dan atau habis masa studi. Dalam hal mahasiswa mengundurkan diri karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh Institut, mahasiswa berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dengan mengajukan surat permohonan dan alasan pengunduran kepada Rektor diketahui oleh Dekan.

F. Evaluasi Pembelajaran, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan

1. Evaluasi Semester

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester berjalan. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi semester terdiri atas akumulasi dari beberapa komponen, seperti kehadiran, penyelesaian tugas dari dosen, ujian tengah semester (UTS), kegiatan praktikum dan/atau tugas-tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS).

UAS dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika seluruh materi perkuliahan telah disampaikan sesuai jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan. Setelah pelaksanaan UAS, dosen dapat mengambil

kebijakan dalam bentuk memberikan remedial untuk perbaikan hasil ujian sebelum nilai di masukkan dalam aplikasi *sipakatau*. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut dengan mengisi KRS *online* dan mengikuti perkuliahan kembali. Penyerahan nilai di luar waktu yang telah ditetapkan dinyatakan tidak sah.

2. Ujian Akhir

Ujian skripsi, tesis, atau tugas-tugas akhir perkuliahan lain dilaksanakan dalam bentuk *munaqasyah* yang dilaksanakan dalam luring maupun daring.

3. Penilaian

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek kognitif, afektif, normatif, maupun psikomotorik. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

a. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lainnya.

b. Penilaian Hasil Belajar

1) Cara Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

2) Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, *performance*, portfolio, studi lapangan, dan pengamatan.

3) Waktu Penilaian

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan akhir semester.

4) Norma Penilaian

- a) Setiap mahasiswa wajib dan berhak mengikuti kegiatan pembelajaran semua mata kuliah yang tercantum dalam KRS.
- b) Mahasiswa wajib menghadiri minimal 75% dari seluruh kegiatan pembelajaran untuk dinyatakan berhak mengikuti ujian dan mendapat nilai hasil belajar akhir.
- c) Batas minimal kehadiran dosen harus memenuhi 14 kali pertemuan/tatap muka atau 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- d) Mahasiswa hanya berhak mengikuti ujian pada mata kuliah yang tercantum dalam KRS semester berjalan.
- e) Penyelenggaraan UTS dan UAS diatur oleh masing-masing fakultas.
- f) Penilaian hasil belajar di akhir semester dilakukan oleh dosen pengampu didasarkan pada kontrak belajar pada awal perkuliahan.
- g) Jika terjadi keterlambatan nilai hasil belajar akhir semester dari dosen, Ketua program studi berhak meminta kepada dosen yang bersangkutan secara tertulis, jika dalam batas waktu yang ditentukan nilai belum diterima, Ketua program studi berhak melaksanakan ujian susulan dan memberikan nilai kepada mahasiswa.
- h) Mahasiswa yang tidak memiliki nilai ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester tidak berhak atas nilai hasil belajar akhir.
- i) Mahasiswa berhak menyampaikan secara lisan maupun tertulis kepada dosen pengampu, program studi, atau fakultas evaluasi dan keberatan tentang proses pembelajaran dan hasil penilaian.

- j) Nilai hasil belajar berupa huruf yang dikonversi dari angka dengan bobot sebagai berikut:

| Nilai Angka | Nilai Huruf | Bobot | Keterangan |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 85 - 100 | A | 4,00 | LULUS |
| 70 - 84 | B | 3,00 | LULUS |
| 55 - 69 | C | 2,00 | LULUS |
| 50 - 54 | D | 1,00 | TIDAK LULUS |
| < 49 | E | 0 | TIDAK LULUS |

5) Perubahan Nilai

- a) Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan.
- b) Nilai dapat berubah apabila:
 - ✓ Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
 - ✓ Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
- c) Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

6) Penentuan Hasil Studi

- a) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- b) Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

7) Sistem Penilaian

a) Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai berikut: *

✓ UAS

✓ UTS

✓ Tugas

✓ Kehadiran

(Jumlah persentase keseluruhan komponen harus 100%)

*) kecuali mata kuliah yang berkarakteristik khusus.

b) Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100% dengan toleransi ketidak hadiran 25 % dari jumlah pertemuan/tatap muka..

c) Dosen harus memenuhi 14 kali pertemuan/tatap muka atau 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

d) Tidak ada sistem drop out matakuliah.

e) Tidak ada ujian susulan dalam bentuk apa pun setelah masa penilaian berakhir.

4. Perbaikan Nilai

a. Perbaikan Nilai merupakan salah satu layanan pendidikan yang diselenggarakan dan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mengulang mata kuliah yang sudah diambil tetapi belum lulus dengan nilai tunda (TU).

b. Nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh mahasiswa program sarjana yang mengikuti perbaikan nilai adalah B.

c. Nilai perbaikan diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studinya dengan lebih cepat atau tepat waktu.

- d. Waktu perbaikan nilai mengikuti jadwal penilaian pada SIAKAD untuk program sarjana.
- e. Penyelenggaraan perbaikan nilai akan diatur secara tersendiri oleh UPPS.

5. Semester Reguler

Penyelenggaraan program pendidikan di IAIN Palopo dilaksanakan berdasarkan sistem semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester gasal dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.

6. Semester Antara

- a. Semester antara diselenggarakan setiap tahun dan dilaksanakan di antara semester genap dan gasal selama 8 (delapan) minggu.
- b. Jumlah kredit maksimal yang dapat ditempuh oleh setiap mahasiswa selama mengikuti kuliah semester antara adalah 9 (sembilan) SKS.
- c. Semester antara merupakan program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam penyelesaian studinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Semester antara memberi peluang dan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperbaiki hasil studinya.
- e. Wewenang penyelenggaraan pelaksanaan semester antara diberikan kepada Unit penyelenggara Program studi (UPPS).
- f. Pimpinan fakultas dan prodi melakukan rapat persiapan pelaksanaan semester antara dan selanjutnya mengumumkan pelaksanaan semester antara kepada dosen dan mahasiswa.
- g. Pimpinan fakultas dan prodi menunjuk dosen pengampuh mata kuliah pada semester antara yang

ditetapkan dalam SK dekan tentang distribusi mata kuliah semester antara.

- h. Format distribusi mata kuliah, jadwal perkuliahan, daftar presensi, dan lembar penilaian sama dengan perkuliahan reguler dengan durasi pelaksanaan semester antara selama 8 (delapan) pekan.
- i. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) antara.
- j. Pimpinan fakultas dan prodi menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pelaksanaan semester antara dengan berkordinasi bersama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- k. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dan diperlukan sebagai penciri/kekhasan fakultas/prodi dapat diatur dalam keputusan dekan.

Syarat semester antara

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif IAIN Palopo;
- b. Mengisi KRS untuk mata kuliah yang diprogramkan di aplikasi SIPAKATAU.
- c. Jumlah SKS yang telah dicapai dan sisa waktu masa studi memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
- d. Pembiayaan pelaksanaan semester antara diatur dalam pedoman SBU IAIN Palopo;

7. Standar Nilai Bahasa

Sebagai syarat kelulusan, standar nilai bahasa bagi mahasiswa IAIN Palopo sebagai berikut:

- a. Standar Nilai Kelulusan Bahasa Inggris

| No. | Program | Nilai Min TOEFL |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 1. | S1 Non-Bahasa Inggris | 400 |
| 2. | S1 Bahasa Inggris | 470 |

| | | |
|----|-----------------------|-----|
| 3. | S2 Non-Bahasa Inggris | 450 |
| 4. | S2 Bahasa Inggris | 500 |

b. Standar Nilai Kelulusan Bahasa Arab

| No. | Program | Nilai Min TOAFL |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1. | S1 Prodi Umum | 375 |
| 2 | S1 Prodi Agama | 400 |
| 3 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 470 |
| 4. | Program S2 | 500 |

c. Standar Nilai Kelulusan Bahasa Indonesia

| No. | Program | Nilai Min UKBI |
|-----|---------|----------------|
| 1. | S1 | 482 |
| 2 | S2 | 578 |

Unit Pengembangan Bahasa (UPB) IAIN Palopo sebagai lembaga penyelenggara ujian bahasa. Bagi mahasiswa yang sudah memenuhi standar nilai minimum akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh UPB IAIN Palopo. Nilai ujian bahasa dari lembaga lain (institusional atau internasional) dapat diterima apabila mendapat pengesahan dari UPB IAIN Palopo.

8. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sksnya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

9. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Indeks Prestasi | Predikat |
|------------------------|-----------------|
| Pujian | $\geq 3,51$ |
| Sangat Memuaskan | 3,01 – 3,50 |
| Memuaskan | 2,76 – 3,00 |
| Cukup | $\leq 2,75$ |

Predikat kelulusan **Dengan Pujian** diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan:

- S1 dengan IPK minimum 3,51.
- Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram (10 semester).
- Jika mahasiswa dengan IPK 3,51 ke atas namun masa studi melampaui 10 semester, maka mendapat predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**.
- Tidak memiliki nilai 2 (dua) pada mata kuliah keprodian.
- Tidak pernah cuti akademik.
- Tidak pernah mendapat sanksi akademik dari IAIN Palopo.
- Mahasiswa yang bersangkutan bukan pindahan dari luar.

Mahasiswa Program Pascasarjana dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Indeks Prestasi | Predikat |
|------------------------|-----------------|
| Pujian | $\geq 3,76$ |
| Sangat Memuaskan | 3,51 – 3,75 |
| Memuaskan | 3,00 – 3,50 |
| Cukup | $\leq 2,99$ |

Predikat kelulusan **Dengan Pujian** diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan:

- S2 dengan IPK minimum 3,76.
- Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram (4 semester).
- Jika mahasiswa dengan IPK 3,76 ke atas namun masa studi melampaui 4 semester, maka mendapat predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**.

- d. Mendapatkan nilai tesis A
- e. Memiliki bukti publish atau *accepted* pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 4.
- f. Tidak pernah cuti akademik.
- g. Tidak pernah mendapat sanksi akademik dari IAIN Palopo.
- h. Mahasiswa yang bersangkutan bukan pindahan dari luar.

G. Penulisan Makalah, Artikel Ilmiah, Skripsi, dan Tesis

Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap mahasiswa IAIN Palopo. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah, artikel ilmiah, skripsi, dan tesis. Penulisan makalah dapat ditetapkan sebagai persyaratan bahan seminar tugas-tugas perkuliahan dan/atau praktikum pada semua jenjang program pendidikan, sedangkan artikel ilmiah dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasah/ujian tutup. Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 (Sarjana), penulisan tesis merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S2 (Magister). Penulisan tesis sebagai tugas terakhir dapat digantikan dengan artikel internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Penulisan direncanakan pada saat pada saat berstatus mahasiswa pascasarjana.

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis, bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber primer serta terhindar dari tindakan plagiat (plagiarisme). Sumber pengambilan data dapat berupa data lapangan dan/atau data kepustakaan. Hal-hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah akan dijelaskan secara rinci dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel Ilmiah, Skripsi, dan Tesis,).

H. Program Pengalaman Lapangan (PPL), Program Latihan Profesi (PLP)

1. PPL/PLP adalah kegiatan akademik yang diwajibkan kepada mahasiswa pada program studi tertentu sebagai pemberian pengalaman langsung berkaitan dengan keilmuannya.
2. PPL/PLP bertujuan mengembangkan dan mempraktikkan keilmuannya dalam masa pendidikan pada program studinya.
3. Untuk mencapai kompetensi yang terpadu dan efisien, kegiatan PPL/PLP dapat diintegrasikan dengan kegiatan KKN dalam satu program PPL/PLP-KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik. Pelaksanaan PPL/PLP dan atau PPL/PLP-KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik ditetapkan dan dilaksanakan oleh Fakultas bersama LP2M.
4. Pelaksanaan kegiatan PPL/PLP dan atau PPL/PLP-KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik yang sesuai dengan kurikulum MBKM diatur dalam pedoman MBKM IAIN Palopo.
5. Komponen penilaian PPL/PLP dan atau PPL/PLP-KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik diatur dalam pedoman pelaksanaan PPL/PLP dan atau PPL/PLP-KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik.

I. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing.
2. Kegiatan KKN bersifat mengintegrasikan dan menginterkoneksi berbagai aspek kemampuan untuk diaplikasikan dalam pengembangan masyarakat dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

3. Secara teknis, pelaksanaan KKN dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) bekerja sama dengan Fakultas di lingkungan IAIN Palopo.
4. Syarat mengikuti KKN adalah sebagai berikut.
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan
 - b. Mahasiswa telah lulus sekurang-kurangnya 110 sks atau 80% dari sks yang wajib ditempuh
 - c. Mencantumkan KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
 - d. Tidak dapat memprogramkan mata kuliah lain, kecuali Skripsi/Tugas Akhir
 - e. Mendapatkan sertifikat kelulusan dari Ma'had Al-Jami'ah.
5. Fakultas yang terdiri atas program studi yang memiliki kompetensi khusus dapat melaksanakan KKN Integrasi-Interkoneksi Tematik sesuai dengan kompetensi program studinya.
6. Bentuk dan Pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksudkan dalam butir 3 (tiga) di atas ditetapkan oleh LP2M bersama fakultas masing-masing.
7. Komponen penilaian KKN diatur dalam pedoman pelaksanaan KKN.

J. Ujian Komprehensif dan Kualifikasi

1. Ujian komprehensif program sarjana dan kualifikasi program pascasarjana adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman dan spesialisasi keilmuan Fakultas/Pascasarjana /Program Studi serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi dan tesis.
2. Ujian komprehensif dan kualifikasi berbentuk ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulis dan ujian lisan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Ujian komprehensif dan

kualifikasi wajib dilulusi oleh setiap mahasiswa program sarjana dan pascasarjana.

3. Materi ujian komprehensif dan kualifikasi mencakup keseluruhan bahan perkuliahan dan pengalaman belajar yang terintegrasi antara mata kuliah *Dirasah Islamiah* (kajian keislaman) dan mata kuliah keahlian sesuai dengan program studi.
4. Syarat Ujian Komprehensif dan kualifikasi:
 - a. Ujian komprehensif dan kualifikasi dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah lulus semua mata kuliah teori dan praktek yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
 - b. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif, bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik; dan
 - c. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti ujian komprehensif dengan melampirkan transkrip nilai sementara, keterangan lulus seminar proposal skripsi.
5. Bentuk pelaksanaan ujian komprehensif dan kualifikasi diatur dalam pedoman pelaksanaan ujian komprehensif oleh fakultas dan pascasarjana.

K. Pengajuan Judul Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, Penetapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Pengajuan Judul Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, Penetapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji pada program sarjana sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan judul proposal penelitian yang terlebih dahulu telah dikonsultasikan ke dosen Penasihat Akademik.
2. Jumlah judul yang diusulkan minimal 3 (tiga) judul.
3. Judul yang diajukan harus terdiri atas;
 - i. latar belakang masalah,
 - ii. rumusan masalah,

- iii. tujuan penelitian
 - iv. teori yang mendukung
 - v. Jenis Penelitian
4. Pengajuan judul untuk pascasarjana dalam bentuk seminar gagasan awal yang terdiri dari:
 - a) Masalah penelitian
 - b) *Grand theory*
 - c) Metode penelitian
 5. Pengajuan judul skripsi/tesis/tugas akhir diserahkan ke program studi masing-masing
 6. Dosen pembimbing pada tingkat sarjana dan pascasarjana dapat diajukan oleh mahasiswa dan diusulkan oleh ketua program studi berdasarkan *road map* penelitian kepada dekan/direktur untuk ditetapkan.
 7. Jumlah dosen pembimbing yang ditetapkan sebanyak 2 orang dengan mempertimbangkan keahlian dan kualifikasi bidang keilmuan.
 8. Dewan penguji seminar proposal pada diajukan oleh ketua program studi dan disetujui oleh pimpinan UPPS.
 9. Pimpinan sidang proposal, seminar hasil, ujian munaqasah berasal dari unsur pimpinan prodi dan fakultas/pascasarjana.

Pengajuan Judul Skripsi/Tesis/Tugas Akhir, Penetapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji pada program sarjana sebagai berikut:

1. Pengajuan judul tesis terintegrasi dengan pelaksanaan mata kuliah metodologi penelitian.
2. Pengajuan judul tesis/tugas akhir diserahkan ke program studi masing-masing.
3. Judul yang diajukan harus sesuai dengan skop ilmu dan *road map* penelitian program studi.

4. Pengecekan judul berdasarkan kesesuaian skop ilmu dan roadmap dilakukan dengan seminar gagasan awal dengan menyajikan:
 - a) Masalah penelitian
 - b) Grand theory
 - c) Metode penelitian
5. Dosen pembimbing pada tingkat pascasarjana diajukan oleh mahasiswa sebanyak tiga nama yang berasal dari DTSP.
6. Ketua program studi memverifikasi usulan dosen pembimbing oleh mahasiswa berdasarkan *road map* penelitian dan diajukan kepada direktur untuk ditetapkan.
7. Jumlah dosen pembimbing yang ditetapkan sebanyak 2 orang dengan mempertimbangkan keahlian dan kualifikasi bidang keilmuan.
8. Perubahan pembimbing
 - a. Perubahan pembimbing dapat dilakukan atas permintaan pembimbing atau mahasiswa apabila selama tiga bulan proses bimbingan tidak ada kemajuan yang signifikan.
 - b. Permohonan diajukan secara tertulis kepada direktur dengan melampirkan catatan bimbingan yang sudah berjalan melalui persetujuan ketua program studi.
 - c. Setelah direktur mempelajari permohonan pembimbing atau mahasiswa, direktur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.
9. Dewan penguji seminar proposal diajukan oleh ketua program studi dan disetujui oleh pimpinan UPPS.
10. Pimpinan sidang proposal, seminar hasil, ujian munaqasah berasal dari unsur pimpinan prodi dan pascasarjana.

L. Seminar Proposal

1. Proposal diajukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata teori untuk skripsi atau telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.

2. Penyerahan naskah proposal ke tim penguji paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan ujian proposal.
3. Proposal diajukan oleh mahasiswa pascasarjana program *Coursework* dan *by research*.
 - a. Proposal diajukan oleh mahasiswa program *coursework*, telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 sks dan dapat dilaksanakan sebagai output mata kuliah metodologi penelitian.
 - b. Proposal diajukan oleh mahasiswa program *by research* pada saat mendaftar sebagai mahasiswa.
4. Mahasiswa yang akan seminar telah mengikuti seminar proposal minimal 10 kali untuk program sarjana dan 5 kali untuk program *coursework* pascasarjana.
5. Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar proposal setelah mendapat persetujuan dari pembimbing satu dan pembimbing dua serta memenuhi persyaratan mengikuti seminar proposal kecuali pada program *by research* pascasarjana.
6. Apabila hasil sidang seminar proposal memutuskan layak, mahasiswa tersebut dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila tidak layak, mahasiswa tersebut diminta untuk melakukan konsultasi dan bimbingan lagi kemudian mengikuti seminar proposal ulang.
7. Mahasiswa melakukan konsultasi dan bimbingan tentang saran dan pertanyaan dari seminar proposal. Mahasiswa juga melakukan validasi instrumen sebelum melakukan penelitian.
8. Mahasiswa pascasarjana melakukan konsultasi, bimbingan, dan perbaikan tentang saran dan pertanyaan dari seminar proposal termasuk melakukan validasi instrumen dengan waktu maksimal satu tahun.
9. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan, proposal tersebut dianggap hangus dan diwajibkan

melakukan seminar proposal ulang dengan menanggung segala konsekuensi yang ada.

10. Interval waktu antara tahapan seminar proposal penelitian menuju seminar hasil penelitian sekurang-kurangnya 30 hari.

M. Seminar Hasil

1. Seminar Hasil dilaksanakan setelah draft skripsi/tesis disetujui oleh pembimbing (utama dan pendamping). Mahasiswa mengajukan permohonan seminar Hasil dengan mengisi Formulir Hasil Penelitian.
2. Syarat melaksanakan seminar hasil bagi program sarjana adalah:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif, bukan mahasiswa cuti.
 - b. Mahasiswa telah mengikuti seminar hasil minimal 10 kali.
 - c. Dihadiri oleh minimal 1 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji dengan mempertimbangkan keahlian dan kualifikasi bidang keilmuan.
 - d. Dosen pembimbing dalam seminar hasil juga bertindak sebagai dosen penguji.
 - e. Dihadiri peserta seminar minimal 5 orang.
 - f. Lulus ujian komprehensif.
 - g. Memiliki sertifikat dari Ma'had Al-Jami'ah.
 - h. Memiliki sertifikat PBAK/ Orientasi .Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dilaksanakan oleh Institut.
 - i. Bebas plagiasi dengan toleransi 25% dengan menggunakan aplikasi Turnitin.
3. Syarat melaksanakan seminar hasil bagi program pascasarjana adalah:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif, bukan mahasiswa cuti.
 - b. Mahasiswa telah mengikuti seminar hasil minimal 5 kali.
 - c. Pelaksanaan seminar hasil dilakukan dengan dua dosen penguji berdasarkan kualifikasi dan keilmuannya.

- d. Pelaksanaan seminar hasil dilakukan dengan syarat dihadiri minimal satu dosen pembimbing dan dua dosen penguji.
- e. Dosen pembimbing dalam seminar hasil juga bertindak sebagai dosen penguji.
- f. Dihadiri peserta seminar minimal 5 orang.
- g. Bebas plagiasi dengan menggunakan aplikasi turnitin standar pascasarjana.

Berikut prosedur pelaksanaan uji plagiasi:

1. Telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan Ujian Hasil Tesis oleh masing-masing dosen pembimbing.
 2. Memberikan identitas pada file tesis dengan format: Nama-NIM-Prodi
 3. File dalam bentuk dokumen bentuk (*.word)
 4. Mahasiswa mengisi biodata dan mengunggah file tesis pada link yang ditentukan.
 5. Proses verifikasi berlangsung 3 hari kerja (apabila tidak ada kendala teknis).
 6. Mahasiswa dinyatakan lolos uji plagiasi apabila diperoleh hasil < 25%
 7. Mahasiswa yang dinyatakan lolos uji plagiasi dapat mengambil surat keterangan bebas plagiasi melalui tim verifikasi (sebagai salah satu syarat mendaftar sidang ujian hasil tesis).
 8. Apabila hasil verifikasi yang diperoleh > 25%, mahasiswa akan menerima pemberitahuan melalui email atau WA. Silakan memperbaiki tesis dan mengajukan permohonan ulang verifikasi plagiasi.
 9. Layanan uji plagiasi dilakukan maksimal sebanyak tiga kail. Apabila melewati batas tersebut, maka akan dikenakan biaya sesuai pedoman standar biaya umum (SBU) IAIN Palopo.
- h. Telah melakukan uji validasi instrumen penelitian.

- i. Penyerahan naskah hasil penelitian ke tim penguji paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan ujian seminar hasil.
- j. Memiliki sertifikat TOEFL/IELTS yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Unit Pengembangan Bahasa.
- k. Telah melewati rentang waktu empat bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan seminar proposal, kecuali *library research*.
- l. Untuk jenis penelitian kualitatif telah melakukan uji pengecekan keabsahan data.
- m. Seminar hasil untuk program pascasarjana dapat digantikan dengan oral presentation dengan mengikuti pembimbing
- n. Seminar hasil ulang dilaksanakan apabila dinyatakan tidak lulus dengan membayar kembali biaya seminar hasil.
- o. Apabila tidak lulus seminar hasil, maka akan diangkat atau di SK-kan dosen pendamping sebagai konsultan berdasarkan bidang kajian dengan merujuk pada hasil sidang.
- p. Seminar Hasil Ulang dilaksanakan paling lambat 4 bulan setelah jadwal seminar hasil.
- q. Interval waktu antara tahapan seminar hasil penelitian menuju ujian munaqasyah sekurang-kurangnya 15 hari.

N. Ujian *Munaqasyah*

Ujian skripsi/tesis/tugas akhir (*Munaqasyah*) adalah ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi Sarjana dan program pascasarjana di hadapan tim penguji. Tim Penguji diajukan oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

1. Syarat Ujian Skripsi/Tugas Akhir (*Munaqasyah*):
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat *Munaqasyah*.
 - b. Telah menyelesaikan semua beban SKS.
 - c. Telah melakukan *submission* artikel pada jurnal nasional terakreditasi dengan persetujuan pembimbing.

- d. Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00.
 - e. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang disetujui pembimbing yang jumlahnya sesuai ketentuan program studi.
 - f. Menyerahkan fotokopi sertifikat UKBI, TOEFL, dan TOAFL sesuai dengan standar nilai bahasa yang telah ditetapkan.
 - g. Menyerahkan fotokopi Ijazah SMA/ sederajat dan Akte Kelahiran yang dimiliki (sebagai dasar penulisan Ijazah).
 - h. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dengan *background* merah berjas dan berdasi bagi mahasiswa.
 - i. Mengumpulkan skripsi yang telah dijilid.
 - j. Menyerahkan naskah skripsi kepada staf pada masing-masing fakultas yang telah ditandatangani dosen pembimbing.
 - k. Memenuhi persyaratan lain yang diberlakukan oleh fakultas masing-masing.
2. Syarat Ujian Tesis/Tugas Akhir (*Munaqasyah*):
- a. Pelaksanaan Munaqasyah diatur dan ditentukan oleh pascasarjana.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat Munaqasyah.
 - c. Mengumpulkan kuitansi atau bukti lunas pembayaran biaya ujian tesis.
 - d. Telah menyelesaikan semua beban SKS.
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25.
 - f. Artikel telah di-*accepted* pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai dengan topik penelitian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari program studi.
 - g. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan tesis/tugas akhir yang disetujui pembimbing yang jumlahnya sesuai ketentuan program studi.

- h. Menyerahkan fotokopi sertifikat bahasa sesuai dengan standar nilai bahasa yang telah ditetapkan.
 - i. Menyerahkan fotokopi Ijazah Sarjana, KTP dan Akte Kelahiran yang dimiliki (sebagai dasar penulisan Ijazah).
 - j. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 3 lembar dengan *background* merah berjas dan berdasi bagi mahasiswa laki-laki dan berkerudung hitam bagi mahasiswa perempuan.
 - k. Mengumpulkan naskah tesis dan artikel yang telah dijilid.
 - l. Menyerahkan hasil penelitian tesis kepada staf pada masing-masing prodi.
 - m. Melakukan pembayaran iuran alumni sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - n. Memenuhi persyaratan lain yang diberlakukan oleh pascasarjana.
3. Penyerahan naskah skripsi/tesis ke tim penguji paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan ujian *munaqasyah*.
 4. Perbaikan naskah skripsi/tesis ditetapkan berdasarkan putusan sidang ujian akhir (*munaqasah*).
 5. Penyerahan naskah skripsi/tesis yang telah diperbaiki paling lambat 30 hari setelah ujian *munaqasyah*.

O. Penasihat Akademik

Penasihat akademik berperan sebagai pembimbing atau penasihat mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik.

Tugas-tugas penasihat akademik antara lain adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah per semester agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.

3. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik ketika menghadapi masalah.
4. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi dan memvalidasi kartu rencana studi (KRS) yang telah di upload dalam SIPAKATAU sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademiknya.
5. Memverifikasi dan memvalidasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mahasiswa.
6. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam hal penyusunan proposal tugas akhir (Skripsi).
7. Kepenasihatan akademik pada Pascasarjana dilakukan secara kolektif melalui SSC (*Student Support Center*)

P. Prosedur Administrasi dan Layanan Akademik

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - a. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
 - b. KTM juga berfungsi sebagai Kartu Anggota Perpustakaan.
 - c. Masa berlaku KTM adalah selama menjadi mahasiswa IAIN Palopo.
 - d. Jika KTM hilang atau rusak mahasiswa dapat mengajukan KTM Pengganti dengan membayar biaya administrasi.
2. Pengisian Rencana Studi

Pengisian Rencana Studi melalui elektronik Kartu Rencana Studi (e-KRS) dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Mahasiswa semester I dan II hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I dan II. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
 - b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.

- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau ber-prasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
 - d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban sksnya pada setiap semesternya maksimal 24 SKS.
 - e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal institut dan/atau luar institut sesuai peraturan pada prodi masing-masing.
 - f. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar program studi atas persetujuan Ketua Program Studi dengan mengikuti ketentuan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
 - g. Selama masa studi, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang dan mengisi Rencana Studi setiap semester berdasarkan hasil konsultasi dengan dosen penasehat akademik.
3. Perubahan Rencana Studi
- Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Perubahan, penukaran dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan Penasihat Akademik atau Ketua Program Studi dan dicatat secara online melalui e-KRS di Sipakatau. Mahasiswa yang terlambat melaporkan perubahan atau penukaran mata kuliah dari batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak melakukan perubahan. Dalam hal terjadi perubahan kurikulum, mahasiswa bermaksud melakukan perbaikan nilai, dan mata kuliah yang ada dalam KRS tidak diberikan pada semester tersebut, maka prodi harus menawarkan mata kuliah sesuai dengan kurikulum bagi mahasiswa yang bersangkutan.
4. Cuti Kuliah
- a. Cuti akademik adalah keadaan tidak terdaftar secara administratif sebagai mahasiswa pada semester berlangsung atas izin dekan atau direktur, namun tidak

- kehilangan status sebagai mahasiswa IAIN Palopo.
- b. Keadaan cuti akademik hanya dapat dilakukan maksimal 3 semester, dan setelah itu mahasiswa harus mengajukan izin aktif kuliah kembali.
 - c. Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa aktif berkaitan dengan evaluasi akhir batas waktu studi maksimal.
 - d. Selama masa cuti akademik mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain yang telah ditentukan dalam aturan institut dan fakultas/pascasarjana.
 - e. Cuti akademik berhak diajukan setelah mahasiswa melewati evaluasi pertama hasil Studi.
 - f. Dalam hal keadaan tertentu dan mendesak seperti hamil dan melahirkan, sakit berkepanjangan, dan alasan-alasan lain yang dapat diterima mahasiswa dapat mengajukan cuti pada semester 2.
 - g. Dalam hal mahasiswa belum memenuhi ketentuan SKS dan IPK minimal pada evaluasi pertama, mahasiswa diberlakukan ketentuan sebagai mahasiswa tidak aktif tanpa izin.
 - h. Mahasiswa yang akan melakukan cuti akademik wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Dekan fakultas dengan diketahui oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan ketua program studi.
 - i. Surat permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum waktu pendaftaran ulang pada tiap-tiap semester berikutnya berlangsung.
 - j. Mahasiswa yang tidak mengurus surat cuti sampai batas waktu yang ditentukan disebut mahasiswa nonaktif.
5. Aktif Kembali Setelah Cuti Kuliah
- Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya

dengan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan cuti kuliah yang pernah didapat pada semester sebelumnya dan bukti pembayaran cuti kuliah.

6. Aktif Kembali

- a. Mahasiswa yang akan mendaftar ulang setelah **cuti akademik** wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Dekan Fakultas yang diketahui Dosen Penasehat Akademik (DPA) dan ketua program studi dengan melampirkan surat izin cuti semester sebelumnya.
- b. Mahasiswa yang akan mendaftar ulang setelah **tidak aktif tanpa izin** wajib mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan Fakultas dengan menyatakan alasan ketidak aktifannya yang diketahui oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan ketua program studi.
- c. Surat permohonan aktif kembali diajukan oleh mahasiswa bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum periode pendaftaran ulang tiap-tiap semester berikutnya berlangsung.

7. Mahasiswa Nonaktif

- a. Tidak aktif tanpa izin adalah keadaan tidak terdaftar secara administratif sebagai mahasiswa pada semester berlangsung tanpa izin dari Dekan atau Rektor, namun belum kehilangan status sebagai mahasiswa IAIN Palopo.
- b. Keadaan tidak terdaftar tanpa izin dihitung sebagai masa studi untuk evaluasi akhir masa studi maksimal dan penentuan predikat kelulusan.
- c. Mahasiswa nonaktif tetap berkewajiban membayar SPP sebanyak semester yang tidak aktif tanpa izin itu.

8. Semester Antara

- a. Perkuliahan semester antara hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah, dan

memperbaiki nilai.

- b. Jumlah SKS yang dapat diambil pada perkuliahan semester antara maksimal 9 (sembilan) SKS.
 - c. Biaya kuliah semester antara sesuai jumlah besaran semester regular.
9. Mahasiswa Pindahan/Transfer
- a. Pindahan/Transfer dari Perguruan Tinggi Lain
Mahasiswa pindahan/transfer dapat diterima dari Perguruan Tinggi dalam lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan/atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan ketentuan:
 - 1) Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal;
 - 2) Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di IAIN Palopo;
 - 3) Calon mahasiswa pindahan berasal dari perguruan tinggi negeri
 - 4) Program studi asal ter akreditasi BAN-PT sekurang-kurangnya sama dengan predikat Program Studi yang diselenggarakan IAIN Palopo;
 - 5) Mendapat izin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi negeri asal dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah;
 - 6) Mata kuliah yang telah lulus pada PTN asal dilakukan penyetaraan dengan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi yang dituju;
 - 7) Hanya dapat dilakukan pada semester gasal dan/atau semester genap pada tahun pertama dan wajib memprogramkan mata kuliah yang belum diikuti.
 - 8) Dekan Fakultas yang dituju menyatakan secara tertulis

kesediaannya untuk menerima; dan

9) Mahasiswa pindahan/transfer yang diterima di IAIN Palopo mempunyai kewajiban membayar seperti mahasiswa baru serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

b. Pindah/Transfer antar Program Studi

Mahasiswa IAIN Palopo tidak dapat melakukan pindah dari program studi ke program studi yang lain dalam lingkup IAIN Palopo.

Q. Sanksi Administratif, Akademik, dan non-Akademik

1. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi akan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT sampai batas waktu yang ditentukan akan dikelompokkan sebagai mahasiswa nonaktif.
- b. Status nonaktif, akan dicabut jika sudah membayar UKT pada semester sebelumnya dan semester berjalan.
- c. Mahasiswa yang berstatus nonaktif berturut-turut selama dua semester maka yang bersangkutan dianggap gugur studi (*drop out*).

2. Sanksi Akademik

Sanksi akademik akan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperoleh tidak diakui.
- b. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut.

- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa S1 yang memperoleh IPK kurang dari 2.00 pada semester satu sampai tiga dan SKS yang dilulusi kurang dari 36 SKS, IPK kurang dari 2.75 pada semester satu sampai 8 dan SKS yang dilulusi kurang dari 90 SKS dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi (*drop out*). Prodi melakukan 2 kali evaluasi hasil studi mahasiswa yaitu pada saat mahasiswa semester 4 dan semester 9 berdasarkan ketentuan sebelumnya.
- e. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan 14 semester untuk program sarjana dan 10 semester untuk program magister, dikenakan sanksi mengundurkan diri.
- f. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi/tesis sesuai ketentuan waktu perbaikan pada saat ujian, maka nilai ujiannya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang.
- g. Penetapan sanksi akademik diusulkan oleh prodi berdasarkan hasil evaluasi studi mahasiswa kepada Dekan. Selanjutnya Dekan melaksanakan rapat pimpinan dengan melibatkan ketua prodi dan wakil dekan I bidang akademik dan kelembagaan. Dekan meneruskan usulan hasil rapat pimpinan fakultas tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan Surat gugur studi (*drop out*) sebagai mahasiswa dari IAIN Palopo. SK penetapan Rektor di Kirimkan kepada Operator PD Dikti untuk penghapusan data mahasiswa dan keprodi sebagai dokumen prodi.

3. Sanksi Non-Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan nonakademik, hukum, dan moral dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- a. Teguran lisan dan tulisan;

- b. Skorsing dalam jangka waktu tertentu;
- c. Dikeluarkan dari IAIN Palopo.

Jenis teguran secara lisan dapat dilakukan oleh semua dosen di lingkungan IAIN Palopo. Jenis teguran secara tertulis dikeluarkan oleh dekan berdasarkan masukan dari prodi. Sedangkan sanksi skorsing diberikan oleh rektor berdasarkan rekomendasi dari dekan. Jenis sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN Palopo dapat dilakukan dengan rekomendasi dari komisi disiplin yang dibentuk oleh fakultas. Tim memberikan surat rekomendasi kepada rektor dan senat. Proses pemberhentian dibahas melalui rapat rektor beserta anggota senat. Selanjutnya rektor mengeluarkan surat pemberhentian mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi senat dan tim khusus. Mekanisme sanksi yang berlaku di jelaskan lebih terperinci dalam pedoman aturan dan ketentuan dalam kehidupan kampus IAIN Palopo.

R. Kelulusan dan Wisuda

1. Yudisium dan kelulusan
 - a. Yudisium adalah penentuan kelulusan mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh perkuliahan yang telah ditempuh.
 - b. Penentuan kelulusan dilakukan dalam sidang akademis oleh pimpinan fakultas atau pascasarjana dan diumumkan kepada mahasiswa.
 - c. Dekan fakultas atau direktur pascasarjana melaporkan secara tertulis kelulusan mahasiswa kepada rektor Cq. wakil rektor bidang akademik selambat-lambatnya sepuluh hari setelah tanggal ditetapkan;
 - d. Syarat-syarat yudisium adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah lulus seluruh mata kuliah yang ditentukan minimal 144 SKS (transkrip nilai) untuk program sarjana dan minimal 36 sks untuk program magister.
 - 2) Telah menempuh ujian *munaqasyah*/ujian skripsi/

- ujian tesis dan dinyatakan lulus. (Berita acara ujian)
- 3) Telah memiliki berita acara penyerahan dan pengesahan skripsi/tesis yang ditandatangani oleh dekan/direktur, ketua prodi, penguji, dan pembimbing.
 - 4) Telah bebas pembayaran SPP/UKT dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian keuangan Institusi;
- e. Yudisium ditandatangani oleh dekan fakultas terkait untuk program S1, oleh direktur pascasarjana untuk program S2.
2. Kelulusan Mahasiswa
 - a. Kelulusan adalah penetapan kelulusan bagi mahasiswa program Strata Satu (S.1) dan Magister (S.2);
 - b. Keputusan kelulusan ditandatangani oleh rektor;
 - c. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun terbit keputusan rektor tentang kelulusan sebagai tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit ijazah dan transkrip akademik;
 - d. Setiap mahasiswa yang lulus wajib memenuhi persyaratan (*eligible*) dan PIN (Penomoran Ijazah Nasional).
 3. Wisuda
 - a. Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada tanggal terakhir yang ditetapkan Rektor.
 - 2) Syarat pendaftaran wisuda
 - a) Membayar biaya wisuda dan alumni untuk mahasiswa pascasarjana.
 - b) Mengurus bebas pustaka yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas peminjaman perpustakaan.
 - c) Mahasiswa telah menyerahkan Skripsi/Tesis kepada Pembimbing, Penguji, Perpustakaan Institut,

- dan Perpustakaan Pascasarjana dalam bentuk *Hardcopy* atau *Softcopy* (sesuai kesepakatan Pembimbing)
- d) Menyerahkan bukti serah terima skripsi/tesis dari fakultas/pascasarjana untuk pengurusan selanjutnya.
 - e) Mengisi formulir pendaftaran wisuda
 - f) Waktu pengambilan toga, undangan wisuda dan samir sesuai jadwal di masing-masing fakultas/pascasarjana.
- b. Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah pada program studi di IAIN Palopo dapat mengikuti wisuda dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pendaftaran wisuda secara *online*;
 - 2) Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan Institusi; dan
 - 3) Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/wisudawati dan dipimpin oleh seorang wisudawan/wisudawati.
- c. Fakultas/pascasarjana dapat mengusulkan wisudawan/wisudawati terbaik dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai wisudawan terbaik sesuai ketentuan Predikat Kelulusan Terbaik;
- d. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh dekan/direktur tiap-tiap fakultas/ pascasarjana untuk ditetapkan melalui surat keputusan rektor.
- e. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang berhak mendapat gelar wisudawan/ wisudawati terbaik pada fakultas tertentu, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:
- 1) Masa studi masing-masing kandidat;
 - 2) Nilai ujian skripsi/tesis masing-masing kandidat;
 - 3) Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;

4) Prestasi non akademik mahasiswa yang bersangkutan.

4. Ijazah

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan diwisuda.

Persyaratan pengambilan ijazah:

- a. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan. Jika pengambilan diwakilkan, harus membawa surat kuasa asli bermaterai 10000 dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan menunjukkan KTP asli penerima kuasa;
- b. Memperlihatkan bukti pendaftaran wisuda; dan
- c. Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu satu (1) tahun setelah pelaksanaan wisuda, apabila rusak atau hilang, maka tidak dapat dicetak ulang.

BAB III


PENUTUP

Pedoman akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Palopo baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga administrasi. Dengan berlakunya Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 474 Tahun 2022 tentang Penetapan Buku Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Palopo Tahun 2022, maka Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 370.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Fakultas/Pascasarjana dapat membuat pedoman akademik atas hal-hal yang belum diatur dengan merujuk pada pedoman ini.

LAMPIRAN


Lampiran 1

ALUR PENGURUSAN KRS




Lampiran 2

ALUR PERMOHONAN CUTI AKADEMIK



Lampiran 3

ALUR PERMOHONAN AKTIF KULIAH




Lampiran 4

ALUR PERMOHONAN PINDAH KULIAH




Lampiran 5

ALUR PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF




Lampiran 6

ALUR PENGAJUAN JUDUL DAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING




Lampiran 7

ALUR PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL




Lampiran 8

ALUR PELAKSANAAN SEMINAR HASIL



Lampiran 9

ALUR PELAKSANAAN UJIAN MUNAQASYAH



Lampiran 10

ALUR PEMBERIAN SANKSI AKADEMIK

